



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WALDI SAPUTRA Als. BADOS AK.
MASNUNGANG

Tempat lahir : Sumbawa

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 05 Juni 1984

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 002/ Rw. 001, Desa Buin Baru, Kecamatan
Buer, Kabupaten Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 4 Oktober

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALDI SAPUTRA Als. BADOS AK. MASNUNGANG

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penadahan” sebagaimana diatur Pasal 480 Ke- 1 KUHP dalam Dakwaan

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALDI SAPUTRA Als. BADOS AK.

MASNUNGANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo v20 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi SUCI RAMDAYANI ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WALDI SAPUTRA Als. BADOS AK. MASNUNGANG pada Waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Mei 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Rt. 004/ Rw. 002, Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Waktu yang tidak dapat diingat lagi, Bulan Mei 2021 sekitar Pukul 07.00 WITA, Seseorang dari Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung datang kerumah Terdakwa. Kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah membayar handphone tersebut Terdakwa memeriksa handphone tersebut dalam keadaan hidup namun ada tulisan yang meminta kode verifikasi;
- Kemudian sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kecamatan Rhee untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru tersebut tetapi tidak berhasil dijual, selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru kepada Sdr. Sigit Pratama Ilham Als. Sigit yang sedang duduk di bengkel bertempat di Rt. 004/ Rw. 002, Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru di beli oleh Sdr. Sigit Pratama Ilham Als. Sigit sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari Sdri. Suci Ramdayani sehingga mengakibatkan Sdri. Suci Ramdayani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUCI RAMDAYANI Ak. MADE SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Hari Senin Tanggal 03 Mei 2021 sekitar Pukul 04.00 WITA, bertempat di Rt. 002/ Rw. 002, Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut akan tetapi saat itu keponakan saksi sempat melihat orang yang tidak dikenal ada di dalam rumah dan mengatakan orang tersebut laki laki memakai jaket sweter warna abu abu dan memakai topi abu abu katanya.
- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah bersama Ibu dan ponakan Saksi.
- Bahwa Pencuri tersebut masuk kedalam rumah dengan cara melopati tembok pekarangan rumah kemudian merusak jendela depan dengan cara dicungkil.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru berada di atas kasur kamar Saksi.
- Bahwa atas kejadian ini saksi menderita kerugian sekitar lebih kurang 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih saksi ingat yaitu merek HP tersebut adalah Vivo V20 warna navy dan nomor sim cardnya saat itu 087865566333;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SIGIT PRATAMA ILHAM als SIGIT Ak. ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan Saksi telah membeli sebuah HP merk Vivo V20 warna biru dari Bados (Terdakwa).
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya yang saksi ingat pada awal bulan Mei tahun 2021 sekitar jam 19.00 wita di depan bengkel rumah saksi di Desa Rhee.
- Bahwa Terdakwa menawarkan HP Vivo V20 kepada saksi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi bilang kepada terdakwa saksi hanya punya uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mau membayarnya Terdakwa minta tolong kesaksi katanya dia mau bayar hutang kemudian saksi mengiyakannya.
- Bahwa Kondisi HP saat itu masih bagus dan dalam keadaan terkonci.
- Bahwa Saksi minta tolong teman saksi untuk membuka kode/sandi dari HP tersebut.
- Bahwa Saksi tidak curiga dan Terdakwa bilang dia lupa kata sandinya.
- Bahwa tidak ada, hanya satu buah HP Vivo itu saja yang Terdakwa jual kepada Saksi.
- Bahwa Tidak wajar HP tersebut saudara bayar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hanya satu kali itu saja saksi beli HP di Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) bagi dirinya,, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melmbeli satu buah HP dari orang yang tinggal Rhee.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan masalah senjata api rakitan.
- Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2021, Pukul 19.00 WITA, bertempat di Bengkel milik Sdr. Sigit, Rt. 004/ Rw. 002, Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021, Pukul 07.00 WITA, Seseorang dari Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung datang kerumah Terdakwa, kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah membayar handphone tersebut Terdakwa memeriksa handphone tersebut dalam keadaan hidup namun ada tulisan yang meminta kode verifikasi.
- Bahwa bulan Mei 2021 Pukul 08.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kecamatan Rhee untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru tersebut tetapi tidak berhasil dijual.
- Bahwa Sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru kepada Sdr. Sigit Pratama Ilham

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Sigit yang sedang duduk di bengkel bertempat di Rt. 004/ Rw. 002, Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru di beli oleh Sdr. Sigit Pratama Ilham Als. Sigit sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa barang bukti tersebut yang telah Terdakwa jual ke saudara Sigit.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo v20 warna biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Mei 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Rt. 004/ Rw. 002, Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Seseorang dari Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung datang kerumah Terdakwa.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah membayar handphone tersebut Terdakwa memeriksa handphone tersebut dalam keadaan hidup namun ada tulisan yang meminta kode verifikasi;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kecamatan Rhee untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru tersebut tetapi tidak berhasil dijual, selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru kepada Sdr. Sigit Pratama Ilham Als. Sigit yang sedang duduk di bengkel bertempat di Rt. 004/ Rw. 002, Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa namun 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru di beli oleh Sdr. Sigit Pratama Ilham Als. Sigit sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari Sdri. Suci Ramdayani sehingga mengakibatkan Sdri. Suci Ramdayani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa WALDI SAPUTRA Als. BADOS AK. MASNUNGANG dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat redaksional alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu Kami akan membuktikan unsur menjual yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 Januari 2021 sekitaran pukul 12.00 Wita bertempat di Kost-Kostan 3 ER Dusun Mongal Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, awalnya Terdakwa bersama Istri Terdakwa pada saat itu Bernama I RANTI (DPO) dan bersama anak terdakwa yang bernama ARIA SAPUTRA berangkat dari kecamatan Alas menggunakan sepeda motor menuju Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo v20 warna biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SUCI RAMDAYANI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi SUCI RAMDAYANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di hukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya , menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WALDI SAPUTRA Als. BADOS AK. MASNUNGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**".

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo v20 warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo v20 warna biru;Dikembalikan kepada Saksi SUCI RAMDAYANI ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 oleh kami KARSENA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu ERNAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNAWATI